



PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Talang Alai, 22 April 1992, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal DI KECAMATAN PADANG JAYA, KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Gunung Bantan, 01 Juli 1985, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal DI KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS, KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada register perkara Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

hal 1 dari hal 14 put No 731/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **40/02/IV/2009**, tertanggal 04 Juni 2013, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang berada di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan sudah dikaruniai 2 (Satu) orang anak yang bernama;

- Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Tanah Hitam, 09-11-2011, Pendidikan SD;
- Anak Kedua, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, 15-07-2015, Pendidikan SD;

Dan sekarang kedua anak tersebut berada dibawah asuhan dari **Penggugat**;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Awal Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh;

4.1. Sering terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang kurang perhatian dengan Penggugat dan anak, dimana Tergugat lebih sibuk untuk bekerja dan tidak ada waktu untuk keluarga dan ketika Tergugat sedang berada di rumah, Tergugat lebih sibuk bermain handphone dan menonton televisi daripada bermain dan berbincang-bincang bersama Penggugat dan anak, apabila anak meminta untuk jalan-jalan, Tergugat sering menolaknya dengan alasan capek dan malas, sehingga sering menimbulkan pertengkaran diantara

hal 2 dari hal 14 put No 731/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penguat dan anak;

4.2. Terjadi perselisihan diantara Penguat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain, hal tersebut Penguat ketahui pada saat Penguat pulang dari bekerja dan melihat Tergugat bersama perempuan lain dimobil milik Tergugat, dan dari informasi teman Tergugat, ketika Penguat berusaha untuk mengkonfirmasi hal tersebut, Tergugat hanya mengelak dan tidak mengakuinya, hal tersebut membuat Penguat merasa sakit hati terhadap sikap Tergugat;

4.3. Sering terjadi perselisihan diantara Penguat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang sering mempertanyakan tentang nafkah yang sudah diberikan kepada Penguat, apabila uang tersebut habis sebelum satu bulan, Tergugat sering marah kepada Penguat, padahal Penguat menggunakan uang tersebut hanya untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penguat merasa tidak dipercaya untuk mengelola keuangan rumah tangga, dan Penguat akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai Petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa pada Awal Tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penguat kemukakan di atas, akhirnya Penguat pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah orang tua Penguat yang berada di Rt 002/Rw 002, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang berada tinggal di Desa Gunung Bantan, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 5 Tahun;

hal 3 dari hal 14 put No 731/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai relaas tanggal 29 November 2024 dan tanggal 6 Desember 2024, Tergugat tidak hadir ke persidangan

hal 4 dari hal 14 put No 731/Pdt.G/2024/PA.AGM



dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register tertanggal 25 November 2024 Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.AGM tersebut, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor **40/02/IV/2009**, tertanggal 04 Juni 2013, telah dimeterai, dinazegelen pos, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, diberi Kode Bukti P.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan dan menyatakan bahwa hubungan saksi kesatu dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat dan hubungan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, kemudian dibawah sumpahnya memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Tanah Abang, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama pilihan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 8 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Gunung Bantan, 05 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hendrizal;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2019;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang ketiga anak tersebut bersama Penggugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi yaitu nafkah yang kurang dari Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan pada alat bukti tersebut;

hal 6 dari hal 14 put No 731/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah berpisah rumah tangga kurang lebih 5 tahun;*

hal 7 dari hal 14 put No 731/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

hal 8 dari hal 14 put No 731/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **saksi 1 dan saksi 2** yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun atau setidaknya sejak tahun 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diatas bahwa kedua saksi Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di samping itu kedua saksi Penggugat mengetahui secara langsung selama lebih dari 5 tahun atau setidaknya sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, maka menjadi suatu persangkaan bagi Majelis Hakim (*rechtelijk vermoeden*) yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1915 KUHPerdara bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri

hal 9 dari hal 14 put No 731/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 29 Maret 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- e. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun;
- f. Bahwa, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- g. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- b. Bahwa, awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 tidak rukun dan harmonis lagi serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih dari 5 tahun;
- c. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

hal 10 dari hal 14 put No 731/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang adanya tidak harmonisnya rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 5 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun dan adanya perselisihan yang terus menerus maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 angka 2 dan angka 6 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

hal 11 dari hal 14 put No 731/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (b) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 angka 2 dan angka 6 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh **Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Marhendi,S.H.,M.H.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | = Rp.100.000,00 |

hal 13 dari hal 14 put No 731/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 3. Panggilan | = Rp.780.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | = Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | = Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | = Rp. <u>10.000,00</u> |

Jumlah = Rp.950.000,00

(sembilaan ratus lima puluh ribu rupiah);

hal 14 dari hal 14 put No 731/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)